SALINAN

WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
DI KOTA SABANG TAHUN 2013

WALIKOTA SABANG

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran beras untuk rumah tangga miskin bersubsidi di Kota Sabang, dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis penyaluran beras untuk rumah tangga miskin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kota Sabang Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Keputusan ...

5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum BULOG Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Masyarakat Miskin;
6. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 511.1/39/2013 tentang Penetapkan Pagu dan Pelaksanaan Distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2013 di Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI KOTA SABANG TAHUN 2013.

Pasal 1

Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kota Sabang Tahun 2013 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan penyaluran beras untuk rumah tangga miskin di Kota Sabang.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 21 Oktober 2013

WALIKOTA SABANG,
ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 21 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,
ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2013 NOMOR 30

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 30 TAHUN 2013
TANGGAL 21 OKTOBER 2013

PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
DI KOTA SABANG TAHUN 2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi rumah tangga miskin, pemerintah melaksanakan Raskinsebagai salah satu program perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras;
2. Pada Raskintahun 2013, untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2013 Pemerintah mengalokasikan Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin untuk Kota Sabang sebanyak 2.493 RTS-PM (Berdasarkan Basis Data Terpadu PPLS-2011 TNP2K) dengan kuantum sebesar 37.395 kg/bulan (rincian pagu per-kecamatan dan gampong terlampir) dan setiap RTS-PM menerima 15 kg/bulan dengan harga tebus Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per-kilogram netto di titik distribusi;
3. Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi dan Satuan Kerja Perangkat Kota, Perum Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS) serta pihak-pihak terkait lainnya, sehingga pelaksanaannya diharapkan dapat memenuhi target dan sasaran;
4. Guna menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan operasional dan tertib administrasi penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kota Sabang, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kota Sabang Tahun 2013 sebagai tindak lanjut dari petunjuk pelaksanaan penyaluran beras untuk Rumah Tangga Miskin Kota Sabang Tahun 2013;

B. Pengertian Umum

1. RaskinTahun 2013 yang selanjutnya disebut Raskin.
2. Berita Acara Serah Terima Beras untuk Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat BAST berdasarkan Surat Permintaan Alokasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum Bulog Divre Aceh dan pelaksana distribusi.
3. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Beras untuk Rumah Tangga Miskin di gampong.
4. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Beras untuk Rumah Tangga Miskin di gampong.

5. Formulir ...

5. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM dari Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Gampong dan disahkan oleh Camat.
6. HTR adalah Harga Tebus Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Titik Distribusi (TD).
7. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat gampong dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh keuchik sebagai pelaksana distribusi beras untuk Rumah Tangga Miskin.
8. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah Lembaga masyarakat dan/atau Kelompok masyarakat di gampong yang ditetapkan oleh Keuchik sebagai Pelaksana Distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin.
9. Kemasan Beras Beras untuk Rumah Tangga Miskin adalah Kemasan yang berlogo Bulog dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
10. Kualitas Beras Beras untuk Rumah Tangga Miskin adalah beras sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
10. Musyawarah Gampong adalah forum pertemuan musyawarah di gampong yang melibatkan aparat gampong, kelompok masyarakat gampong dan perwakilan RTS-PM Beras untuk Rumah Tangga Miskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun memutakhirkan daftar RTS-PM.
11. Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Beras untuk Rumah Tangga Miskin untuk tingkat nasional, Provinsi, atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.
12. Pelaksana Distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Keuchik.
13. Pelaksana Distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin Divre Aceh (Satker Beras untuk Rumah Tangga Miskin Divre Aceh) ditunjuk atau ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perum Bulog Divisi Regional Aceh yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre Aceh, struktur dan uraian tugas diatur melalui keputusan tersendiri.
14. PPLS-2011 BPS adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh BPS yang menjadi sumber basis Data terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
15. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskinadalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Raskinsesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan rumah tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah gampong.

16. Surat ...

16. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA dibuat oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum Bulog Divre Aceh berdasarkan alokasi Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin.
17. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog Divre Aceh untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Titik Distribusi.
18. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Beras untuk Rumah Tangga Miskin dari Perum Bulog Divre Aceh (Satker Beras untuk Rumah Tangga Miskin Divre Aceh) kepada Pelaksana Distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kecamatan/gampong atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemerintah Kota Sabang dengan Perum Bulog Divre Aceh.
19. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Beras untuk Rumah Tangga Miskin dari Pelaksana Distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Satker Beras untuk Rumah Tangga Miskin) termasuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh keuchik kepada RTS-PM.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Tujuan Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

B. Sasaran

Sasaran Raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran 2.493 RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan atau setara 180 kg/RTS/tahun dengan harga tebus Rp1.600,00/kg netto di Titik Distribusi (TD)

BAB III
PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan dan pertanggung jawaban Raskin di Kota Sabang dibentuk Tim Koordinasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kota Sabang.

Penanggung jawab pelaksanaan Raskin di Kota Sabang adalah Walikota, di Kecamatan adalah Camat, dan di Gampong adalah keuchik, dengan organisasi pengelola sebagai berikut:

A. Tim ...

A. Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang

Walikota Sabang bertanggung jawab atas pelaksanaan Raskin di Pemerintahan Kota Sabang dan membentuk Tim Koordinasi Raskin. Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang bertugas melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Pemerintah Aceh.

Penjabaran tugas Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang ditetapkan sebagai berikut:

a. menyusun program kerja, rencana kerja dan mengalokasikan anggaran;
b. membuat Surat Permintaan Alokasi (SPA) setiap bulan dan jadwal sesuai bulan penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
c. menghimpun dan mempersiapkan bahan peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Raskinsesuai uraian tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang;
d. mempersiapkan/melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan penyaluran Raskin di Kota Sabang;
e. mengumpulkan dan mengolah data sebagaimana dimaksud pada huruf d, serta melaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang;
f. mengkoordinasikan penyaluran Raskin agar berjalan sesuai dengan jadwal pendistribusian;
g. menerima laporan kelengkapan administrasi pelaksanaan Raskin, antara lain DPM-1, DPM-2, MBA-1, Berita Acara Musyawarah Gampong;
h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Raskin sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin Pemerintah Kota Sabang;
i. membuat laporan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi Raskin di Kota Sabang;
j. menerima pengaduan masyarakat melalui Sekretariat Unit Pengaduan Program Penanggulangan Kemiskinan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Sabang melalui telepon (0652) 21174 yang diatur dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kota Sabang;
k. mengkoordinasikan dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan Raskin bersama instansi terkait di Pemerintah Kota Sabang.

Dalam ...

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. merencanakan dan penganggaran Raskin di Pemerintah Kota Sabang;
b. menetapkan Pagu Kecamatan dan Gampong berdasarkan pagu Kota Sabang yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh;
c. menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Raskin Kota Sabang;
d. memfasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Raskin Kota Sabang;
e. merencanakan penyaluran Raskin;
f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Raskindi Kecamatan dan Gampong;
g. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang dan Pelaksana Distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Gampong;
h. melaporkan pelaksanaan Raskindi Pemerintah Kota Sabang kepada Tim Koordinasi Raskin Aceh secara periodik setiap triwulan sesuai Form LT-1.

Struktur Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang terdiri dari:

a. Penanggungjawab
b. Pengarah
c. Ketua
d. Wakil Ketua
e. Sekretaris
f. Kepala Bidang Perencanaan
g. Kepala Bidang Pelaksanaan Distribusi
h. Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat
i. Anggota

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang terdiri dari unsur-unsur antara lain:

a. Walikota Sabang sebagai Penanggung jawab;
b. Wakil Walikota sebagai Pengarah;
c. Kepala Kepolisian Resor Kota Sabang sebagai Pengarah;
d. Sekretaris Daerah Kota Sabang sebagai Pengarah;
e. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota Sabang sebagai Ketua;
f. Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Divre Aceh sebagai Wakil Ketua;
g. Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Sabang sebagai Sekretaris;
h. Kepala Badan Pusat Statistik Sabang sebagai Kepala Bidang Perencanaan;

h. Anggota ...

i. Anggota, terdiri dari unsur-unsur:
   1. Kepala Gudang Dolog Sukajaya Sabang.
   2. Kabag. Hukum dan HAM Setda Kota Sabang.
   3. Kasubbag. Kesehatan Masyarakat Bagian Kesra Setda Kota Sabang.
   4. Kasubbag. Bina Kesejahteraan Sosial Bagian Kesra Setda Kota Sabang.
   5. Kasubbag. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagian Kesra Setda Kota Sabang.
   6. Staf Bagian Kesra Setda Kota Sabang.

Pejabat Penerima Raskin mempunyai tugas:
a. menerima Raskin dari Pelaksana Distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin Perum Bulog Divre Aceh (Satker Divre Aceh) yang pelaksanaannya dituangkan dalam sesuai Lampiran Model BAST-1 yang ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin Perum Bulog Divre Aceh (Satker Divre Aceh) dan Pejabat Penerima Raskin;
b. menghimpun dan mengadministrasikan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran Raskin;
c. menerima uang hasil penjualan Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin Gampong dan menyetorkan Harga Tebus Raskin ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog atau menyetor langsung kepada petugas Pelaksana Distribusi Raskin Perum Bulog Divre Aceh (Satker Divre Aceh);
d. memberikan bukti setor pembayaran HTR yang telah divalidasi oleh Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi Raskin Perum Bulog Divre Aceh (Satker Divre Aceh);
e. melaporkan pelaksanaan penyaluran dan pembayaran Raskin kepada Camat setiap bulan.

Pejabat Penerima Raskin mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan beras untuk Rumah Tangga Miskin dari Pelaksana Program Distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin Perum Bulog Divre Aceh (Satker Divre Aceh) di TD apabila beras untuk Rumah Tangga Miskin yang diserahkan tidak sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku;
b. pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada Keuchik sebagai Pelaksana Distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin di TB;
c. penerimaan HTR dari Keuchik/Pelaksana Distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin secara tunai dan menyetorkan kepada Pelaksana Raskin Perum Bulog Divre Aceh (Satker Divre Aceh) atau ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog Divre Aceh;
d. penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST-1) beras di TD;
e. membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang.

Keuchik ...

Keuchik bertanggung jawab atas Pendistribusian Raskin kepada RTS-PM, dan memberi tugas:

a. melakukan verifikasi data RTS-PM berdasarkan PPLS-2011 yang dituangkan dalam DPM-1 berdasarkan hasil musyawarah Gampong;
b. menandatangani Berita Acara Hasil Musyawarah Gampong;
c. menerima Raskin dari Pejabat Penerima Raskindi TD, yang pelaksanaannya dituangkan dalam BAST-2 yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Raskin dan Pelaksana Distribusi Raskin Gampong;
d. membagi Beras untuk Rumah Tangga Miskin kepada RTS-PM sesuai dengan DPM-1;
e. menerima uang Harga Tebus Raskin dari RTS-PM dan menyetorkan uang hasil penjualan Raskin ke Pejabat Penerima Raskindi TD atau ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog Divre Aceh dan selanjutnya menyampaikan bukti setoran kepada Pejabat Penerima Raskin;
f. menandatangani DPM-2 sesuai dengan realisasi pembayaran Harga Tebus Beras untuk Rumah Tangga Miskin (HTR) dari RTS-PM setiap bulan alokasi.

Keuchik sebagai Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan beras Raskin dari Pejabat Penerima Beras untuk Rumah Tangga Miskin di TB;
b. pendistribusian dan penyerahan beras Raskin kepada RTS-PM di TB.
c. penerimaan HTR Beras untuk Rumah Tangga Miskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan kepada Pejabat Penerima Raskin;
d. penyelesaian administrasi penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin yaitu BAST-2 dan Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 kepada Pejabat Penerima Raskin;
e. memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Gampong guna pemutakhiran data RTS-PM.

B. Pelaksana Distribusi Raskin Perum Bulog Divre Aceh

Pelaksana Distribusi Raskin (Satker Beras untuk Rumah Tangga Miskin Divre Aceh) ditunjuk atau ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perum BULOG Divisi Regional Aceh yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre Aceh, struktur dan uraian tugas diatur melalui keputusan tersendiri.

Pelaksana Distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin Perum BULOG Divre Aceh (Satker Beras untuk Rumah Tangga Miskin Divre Aceh) mempunyai tugas memeriksa, mengantar dan menyerahkan Beras untuk Rumah Tangga Miskin kepada Pejabat Penerima Beras untuk Rumah Tangga Miskin di TD, menyelesaikan administrasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin, menerima uang pembayaran Harga Tebus Beras untuk Rumah Tangga Miskin dan menyetorkan HTR Beras untuk Rumah Tangga Miskin kepada Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog Divre Aceh dan menerima tanda bukti setor pembayaran HTR Beras untuk Rumah Tangga Miskin yang telah divalidasi oleh Bank.

Dalam ...

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin Perum BULOG Divre Aceh (Satker Beras untuk Rumah Tangga Miskin Divre Aceh) mempunyai fungsi:

a. pengantaran dan penyerahan Beras untuk Rumah Tangga Miskin ke Pejabat Penerima Beras untuk Rumah Tangga Miskin di TD;
b. penggantian Beras untuk Rumah Tangga Miskin yang ditolak oleh Pejabat Penerima Beras untuk Rumah Tangga Miskin/Keuchik/Pelaksana Distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin/RTS-PM karena tidak memenuhi standar kualitas;
c. penerimaan HTR dari Pejabat Penerima Beras untuk Rumah Tangga Miskin/ keuchik /Pelaksana Distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin dan menyetorkan ke rekening yang ditunjuk Perum Bulog Divre Aceh dan menerima tanda bukti setor pembayaran HTR Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
d. pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain : realisasi jumlah penyaluran beras, setoran HTR dan BAST-1 di wilayah kerjanya Kepada Perum Bulog Divisi Regional Aceh secara periodik setiap bulan.

BAB IV
PENGANGGARAN, MEKANISME PELAKSANAAN DAN PEMBAYARAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN

A. Penganggaran

Raskinmerupakan Program Perlindungan Sosial yang termasuk Kluster 1 Program Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dan telah mengambil kebijakan penganggaran sebagai berikut :

a. anggaran subsidi Beras untuk Rumah Tangga Miskin tahun 2013 disediakan DIPA APBN Tahun 2013;
b. kebijakan Pemerintah dalam Penganggaran ProgramBeras untuk Rumah Tangga Miskin hanya untuk pengadaan dan Penyaluran sampai TD, maka kebutuhan Anggaran dari TD sampai dengan RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Sabang yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
c. apabila dukungan dana APBK belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat, tanpa menambah Harga Tebus Beras untuk Rumah Tangga Miskin (HTR).

B. Mekanisme Penyaluran Beras Raskin

Penyaluran Beras Raskin dilakukan dengan mekanisme:

a. Walikota selaku penanggung jawab Pelaksanaan Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kota Sabang membuat Keputusan tentang Penetapan Pagu dan Pelaksanaan Distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin untuk Kecamatan dan Gampong berdasarkan pagu yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Aceh;
b. Walikota/Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang menetapkan Titik Distribusi berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Sabang dengan Perum Bolog Divre Aceh;

c. Tim ...

c. Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang membuat dan menyampaikan SPA kepada Kadivre Aceh. Selanjutnya Kadivre Aceh menerbitkan SPPB beras untuk masing-masing Gampong kepada Pelaksana Distribusi Raskin Divre Aceh (Satker Divre Aceh);
d. Ketua Tim Koordinasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin Pemerintahan Kota Sabang membuat/menyusun jadwal distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin berdasarkan keputusan rapat Tim Koordinasi dengan para Keuchik;
e. Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, ditetapkan berdasarkan musyawarah dengan Keuchik;
f. Berdasarkan SPPB Pelaksanaan Distribusi Raskin Divre Aceh (Satker Beras untuk Rumah Tangga Miskin Divre Aceh) mengambil beras digudang Perum Bulog Divre Aceh dan Mengantarkan serta menyerahkan kepada Pejabat Penerima Beras untuk Rumah Tangga Miskin di TD;
g. Kepala Gudang bersama Pelaksana Distribusi Raskin Divre Aceh (Satker Beras untuk Rumah Tangga Miskin Divre Aceh) melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Beras untuk Rumah Tangga Miskin sebelum keluar dari gudang;
h. Pejabat Penerima Beras untuk Rumah Tangga Miskin di masing-masing TD menerima Beras untuk Rumah Tangga Miskin dari Pelaksana Distribusi Raskin Divre Aceh (Satker Beras untuk Rumah Tangga Miskin Divre Aceh) sesuai dengan Surat Permintaan Alokasi dan jadwal penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4, yang pelaksanaannya dituangkan dalam BAST-1 yang ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi Raskin Divre Aceh (Satker Beras untuk Rumah Tangga Miskin Divre Aceh) dan Pejabat Penerima Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
i. Pejabat Penerima Beras untuk Rumah Tangga Miskin di TD, membayar harga beras sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan kepada Perum Bulog Divre Aceh;
j. bagi RTS-PM dari Gampong Kuta Timu yang direlokasi ke Gampong Krueng Raya sebanyak 28 (dua puluh delapan) RTS, akan disalurkan ke TD Gampong Krueng Raya;
k. setelah menerima Beras untuk Rumah Tangga Miskin dari pelaksanaan Distribusi Raskin Divre Aceh (Satker Raskin Divre Aceh), selanjutnya Pejabat Penerima Raskin di masing-masing TD menyalurkan Beras untuk Rumah Tangga Miskin kepada Keuchik/Pelaksana Distribusi Raskin Tingkat Gampong di TB, yang pelaksanaannya dituangkan dalam BAST-2;
l. Keuchik/Pelaksana Distribusi Raskin melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras Raskin sebelum menandatangani BAST-2;
m. beras untuk Rumah Tangga Miskin yang telah diterima oleh keuchik/Pelaksana Distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin Gampong selanjutnya disalurkan kepada RTS-PM sesuai DPM-1 dan pada saat RTS-PM menerima Beras untuk Rumah Tangga Miskin, yang bersangkutan harus menandatangani Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2;

n. Penyaluran ...

n. penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin dari Pejabat Penerima Beras untuk Rumah Tangga Miskin ke Keuchik/Pelaksana Distribusi Raskin (dari TD ke TB) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang.

C. Mekanisme Pembayaran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin

Mekanisme Pembayaran Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kota Sabang adalah sebagai berikut:

a. RTS-PM yang menerima Beras untuk Rumah Tangga Miskin harus membayar secara tunai HTR kepada Keuchik/Pelaksana Distribusi Raskin di Gampong;
b. Keuchik/Pelaksana Distribusi Raskin di Gampong menghimpun pembayaran HTR dan selanjutnya disetorkan kepada Pejabat Penerima Beras untuk Rumah Tangga Miskin atau ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog Divre Aceh;
c. Pejabat Penerima Beras untuk Rumah Tangga Miskin menyampaikan bukti setor yang telah divalidasi oleh bank kepada Pelaksana Distribusi Raskin Divre Aceh (Satker Beras untuk Rumah Tangga Miskin Divre Aceh) dan kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Pengendalian

1. Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja Raskinditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) tepat, yaitu: tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat adminnistrasi dan tepat kualitas.

a. tepat sasaran Penerima manfaat yaitu beras untuk Rumah Tangga Miskin diberikan hanya kepada RTS-PM sesui dengan Basis data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui musyawarah gampong yang dituangkan dalam DPM-1;
b. tepat jumlah yaitu jumlah beras beras untuk Rumah Tangga Miskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan;
c. tepat harga yaitu harga tebus beras untuk Rumah Tangga Miskin adalah sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah)per-kg netto di TD;
d. tepat waktu yaitu waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran;
e. tepat administrasi yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap;
f. tepat kualitas yaitu terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam inpres tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

2. Pengawasan ...

2. Pengawasan
   Pengawasan pelaksanaan penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Inspektur Kota Sabang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan
   a. pelaksanaan Ditribusi Raskin melaporkan pelaksanaan ProgramBeras untuk Rumah Tangga Miskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang secara periodik setiap bulan,
   b. tim Koordinasi Raskin Kota Sabang melaporkan pelaksanaan programBeras untuk Rumah Tangga Miskin kepada Tim Koordinasi Pemerintah Aceh secara periodik setiap triwulan,
   c. laporan Akhir Pelaksanaan Raskindibuat oleh Pemerintahan Kota Sabang pada akhir tahun dan disampaikan kepada Tim Koordinasi Pemerintah Aceh, dan
   d. perum Bulog Divre Aceh melaporkan pelaksanaan pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Penguna Anggaran setiap bulan.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kota Sabang Tahun 2013 dibuat sebagai acuan pelaksanaan Raskin di Kota Sabang untuk Tahun 2013 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013. segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian oleh Ketua Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM